

AKAD BA'I TAWARRUQ DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Hikmah¹, Tri Hidayati²

Universitas Islam Negeri Palangka Raya^{1,2}

Email: hikmah2410150187.pasca@iain-palangkaraya.ac.id¹, tri.hidayati@iain-palangkaraya.ac.id²

Abstrak

Artikel ini membahas akad bai' at-tawarruq dalam lembaga keuangan syariah dari perspektif fiqh muamalah. Tawarruq, yang berarti mencari likuiditas, merupakan transaksi jual beli di mana seseorang membeli barang secara kredit, lalu menjualnya kembali secara tunai kepada pihak ketiga. Meskipun di beberapa negara seperti Malaysia, tawarruq digunakan dalam perbankan syariah, di Indonesia akad ini masih diperdebatkan dan belum diizinkan karena dikategorikan sebagai transaksi yang cenderung makruh bahkan haram oleh sebagian ulama. Artikel ini menelaah dasar hukum tawarruq, jenis-jenisnya (tawarruq hakiki dan tawarruq al-munazzam), serta pendapat para ulama, DSN MUI, dan Fiqh Muamalah mengenai hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik *library research* atau penelitian pustaka. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah dan artikel dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Akad bai' at-tawarruq merupakan bentuk transaksi yang cukup rumit dan masih menjadi perdebatan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Perbedaan pandangan di kalangan ulama dari berbagai mazhab fiqh mencerminkan kompleksitas dalam menetapkan hukumnya. Oleh karena itu, penerapan tawarruq di Indonesia harus mengedepankan prinsip transparansi serta mencegah kemungkinan penyalahgunaan yang dapat menyerupai praktik riba. Diperlukan kajian yang lebih mendalam guna menemukan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan perkembangan industri perbankan syariah nasional. Pendekatan yang menyeluruh dan seimbang antara sisi kemaslahatan dan kerugian menjadi sangat penting dalam menentukan posisi tawarruq dalam sistem keuangan syariah Indonesia.

Kata Kunci: Akad ba'i tawarruq, hukum akad ba'i tawarruq, lembaga keuangan syariah

Abstract

This article discusses the bai' at-tawarruq contract in Islamic financial institutions from the perspective of fiqh muamalah. Tawarruq, which means seeking liquidity, is a sale and purchase transaction in which a person buys goods on credit and then resells them in cash to a third party. Although in some countries such as Malaysia, tawarruq is used in Islamic banking, in Indonesia this contract is still debated and not permitted because it is categorized as a

transaction that tends to be makruh and even haram by some scholars. This article examines the legal basis of tawarruq, its types (tawarruq hakiki and tawarruq al-munazzam), as well as the opinions of scholars, DSN MUI, and Fiqh Mualamah regarding its law. The research method used in this research is a descriptive qualitative approach with library research techniques. This research data is secondary data sourced from scientific journals and articles from previous research that are relevant to the topic under study. The bai' at-tawarruq agreement is a complicated form of transaction that is still debated in Islamic banking practices in Indonesia. The differences in views among scholars from various schools of fiqh reflect the complexity in determining the law. Therefore, the application of tawarruq in Indonesia must prioritize the principle of transparency and prevent the possibility of misuse that can resemble usury practices. A more in-depth study is needed to find an approach that is in accordance with sharia values and the needs of the development of the national Islamic banking industry. A comprehensive and balanced approach between the benefits and disadvantages is very important in determining the position of tawarruq in Indonesia's Islamic financial system.

Keywords: *Ba'i tawarruq contract, law of ba'i tawarruq contract, Islamic financial institutions*

A. Pendahuluan

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan nama Syariah, karena pada waktu itu kekhawatiran pada rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis (istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu atau kelompok yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar atau ajaran fundamental dari suatu ideologi, agama, atau sistem kepercayaan). Ahmad El Najjar pemimpin usaha perbankan di kota Mit Ghamr membuat bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) pada tahun 1963 dan percobaan ini berlangsung sampai tahun 1967. Pada saat itu ada 9 bank berdiri dengan konsep serupa di Mesir, dimana bank-bank ini tidak memungut ataupun menerima bunga, karena sebagian besar dari mereka berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk kerjasama dan membagi keuntungan dengan para nasabah¹.

Lembaga perbankan beserta seluruh konsep dan perangkat operasionalnya berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat non-Muslim. Awal mula sejarah perbankan ditandai oleh layanan penukaran mata uang antar kerajaan, yang kini dikenal sebagai perdagangan valuta asing. Dari aktivitas penukaran tersebut, fungsi perbankan kemudian berkembang menjadi tempat penyimpanan dana, dan selanjutnya menjadi institusi yang menyediakan layanan pinjaman atau kredit.

Kemunculan sistem syariah di Indonesia didorong oleh laju pertumbuhan masyarakat muslim yang kian meningkat di Indonesia dan kesadaran akan

¹ Suryani Suryani, "Sistem Perbankan Islam Di Indonesia: Sejarah Dan Prospek Pengembangan," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2012): 111, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.111-131>.

ketidakadilan dari praktik skema perbankan konvensional. Walaupun sama-sama dalam dunia perbankan, namun bank syariah dan konvensional ini berbeda baik dari segi aturan dan hukum yang di anut. Bank syariah sendiri memiliki prinsip dasar yaitu hukum islam, tidak memiliki sistem bunga, jenis dan produk layanan serta pengelolaan dana sesuai dengan hukum islam, tujuannya untuk mencari keuntungan yang halal dan bermanfaat, dan pemanfaatan keuntungan ini akan disalurkan untuk nasabah, masyarakat dan lembaga sosial. Sedangkan bank konvensional memiliki prinsip dasar ekonomi konvensional, memakai sistem bunga, jenis dan produk layanan serta pengelolaan dananya berdasarkan prinsip ekonomi konvensional, yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dan pemanfaatan keuntungan untuk para pemegang saham².

Di Indonesia, bank merupakan suatu badan usaha yang bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat³. Perbankan yang berlandaskan prinsip syariah di Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1992, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mengusung slogan “murni syariah pertama”. Dalam rentang enam tahun, sistem keuangan syariah berhasil menunjukkan ketahanannya terhadap krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998.

Bank syariah beroperasi tidak mengandalkan kepada sistem bunga, akan tetapi bank Islam atau yang disebut juga dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan al-qur’an dan hadits, dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam⁴.

Seorang Muslim dituntut untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan dan batasan yang ditetapkan oleh Allah Ta’ala. Dalam ajaran Islam, dilarang keras untuk memperoleh harta dengan cara yang tidak sah atau batil, salah satunya adalah melalui praktik riba atau melakukan transaksi yang mengandung unsur riba. Didalam Al Qur’an surah Ali Imran ayat 130 diterangkan bahwa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

² Devina Lutfia Dianti et al., “Perkembangan Minat Masyarakat Indonesia Terhadap Perbankan Syariah,” *Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): 112–16.

³ Muhammad Dayyan, “Rekonstruksi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Aceh,” *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022, 1–312.

⁴ Rahmat Ilyas, “Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 7, no. 2 (2019): 189, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>.

Ayat tersebut mengandung bentuk perintah, namun perintahnya bersifat melarang atau memerintahkan untuk meninggalkan sesuatu. Dalam kajian Ushul Fiqh, larangan terhadap suatu perbuatan dipahami sebagai perintah untuk tidak melakukannya. Dalam konteks ini, larangan memakan riba berarti merupakan perintah untuk menghentikan segala bentuk praktik riba⁵.

Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah (LKS) dibentuk dengan landasan utama yaitu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam, yang menghindari pengembangan produk-produk berbasis riba. Tujuannya adalah untuk memberikan alternatif bagi umat Muslim yang ingin menghindari praktik riba, serta bagi masyarakat luas yang berminat melakukan transaksi keuangan dengan sistem yang sesuai syariah⁶.

Bank syariah berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana. Dana dikumpulkan melalui produk seperti tabungan, giro, dan deposito, kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Adanya layanan pembiayaan di bank syariah sangat bermanfaat bagi nasabah dalam memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Terdapat tiga prinsip utama yang digunakan dalam pembiayaan, yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip sewa, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nasabah⁷.

Keberadaan perbankan syariah telah mendorong diperkenalkannya berbagai jenis akad jual beli yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Bank syariah menerapkan beragam akad, seperti akad titipan, pinjaman, bagi hasil, jual beli, sewa, serta bentuk-bentuk lainnya. Di antara akad tersebut mencakup wadi'ah, mudarabah, salam, ijarah, murabahah, istisna', musyarakah, dan sebagainya. Para ulama pun memberikan perhatian khusus terhadap berbagai model jual beli, termasuk bentuk-bentuk yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Salah satu jenis jual beli yang banyak dibahas adalah murabahah, selain itu terdapat pula tawarruq yang kini mulai mendapatkan peran penting sebagai alternatif pengganti beberapa produk dalam praktik perbankan syariah masa kini⁸.

Dalam hukum Islam, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aspek muamalah, seperti jual beli, pinjam-meminjam, utang piutang, dan lainnya. Islam sendiri telah memberikan penjelasan yang cukup rinci mengenai prinsip-prinsip dasar muamalah. Salah satu ketentuan penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi adalah dengan memahami lima aspek utama, yaitu unsur maisir, gharar, hal-hal yang diharamkan, riba, dan batil. Di antara kelima unsur tersebut, yang paling esensial dan sering menjadi sorotan

⁵ Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 54–65, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>.

⁶ Budiono.

⁷ Maitsa Thufailah, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Nonperforming Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 2 (2023): 376–84, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1839>.

⁸ adiwarman azwar karim, "HUKUM JUAL BELI TAWARRUQ MENURUT IBNU TAIMIYAH" 6, no. 1 (2020): 130–42.

adalah keberadaan riba dalam transaksi, baik dalam kegiatan jual beli maupun dalam praktik utang piutang⁹. Dalam perspektif fiqih muamalah, penting untuk memahami bahwa setiap akad harus memenuhi prinsip keadilan dan transparansi.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional tentang produk-produk apa saja yang dikeluarkan oleh perbankan syariah pun cukup beragam. Salah satu yang menjadi perdebatan para ulama di Indonesia yaitu produk akad ba'i tawarruq. Produk ini digunakan oleh negara yang bermayoritas Islam. Sejumlah bank syariah yang telah mengimplementasikan tawarruq sebagai produk atau akad berbasis syariah antara lain adalah Bank Syariah Malaysia Berhad dan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad, yang lebih dikenal sebagai Bank Rakyat (Malaysia)¹⁰.

Namun berbeda halnya Indonesia dengan negara yang telah menerapkan akad ba'i tawarruq ini, di Indonesia sendiri akad ba'i tawarruq ini tidak/belum diperbolehkan untuk dijadikan sebagai salah satu produk perbankan syariah Indonesia, dikarenakan sifatnya yang dianggap sebagai transaksi yang makruh bahkan haram oleh beberapa para ulama¹¹. Ba'i tawarruq merupakan akad dimana seseorang yang sedang membutuhkan uang tunai kemudian ia membeli suatu barang dengan cara kredit lalu menjualnya lagi ke pihak ketiga dengan harga yang lebih murah dari harga aslinya secara tunai¹². Tawarruq pada dasarnya adalah bentuk transaksi jual beli yang melibatkan tiga pihak, di mana seseorang membeli suatu barang dari penjual secara kredit (dengan pembayaran tertunda), kemudian menjual kembali barang tersebut secara tunai kepada pihak ketiga. Harga penjualan tunai kepada pihak ketiga biasanya lebih rendah dibandingkan harga beli secara kredit sebelumnya. Tujuan utama dari transaksi ini bukan untuk memiliki atau memanfaatkan barang tersebut, melainkan untuk memperoleh uang tunai. Barang dibeli secara utang, lalu segera dijual kembali kepada pihak lain (bukan penjual pertama) dengan harga lebih murah secara tunai. Oleh karena itu, motivasi utama dalam transaksi ini bukanlah untuk mendapatkan barang, melainkan untuk memperoleh dana tunai; sehingga fokus utamanya adalah uang, bukan komoditas¹³.

Meskipun produk tawarruq belum secara resmi disetujui sebagai bagian dari produk perbankan syariah, namun merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 82 Tahun 2011, transaksi yang memiliki karakteristik serupa dengan tawarruq diperbolehkan dalam konteks jual beli komoditas, asalkan

⁹ Luqman Nurhisam, "Ba'i Al-Tawarruq Perspektif Dewan Nasional Indonesia Dan Shariah Advisory Council Malaysia," *Tesis*, 2016.

¹⁰ Fatimah Zahara and R Deddy Harryanto, "Implementasi Akad Tawarruq Dalam Perbankan Syari'ah Indonesia," *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2019, 1–10.

¹¹ Zahara and Deddy Harryanto.

¹² Risma Ika Testiningtyas, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ba'i Al-Tawarruq Di BMT Hudatama Semarang," *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.

¹³ Parman Komarudin and Muhammad Syarif Hidayatullah, "Analisis Qiyās Transaksi Tawarruq Dengan Bai' Al-'Īnah," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 59–79, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.317>.

memenuhi sejumlah ketentuan tambahan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut, akad tawarruq memiliki peluang untuk diterapkan sebagai salah satu produk dalam perbankan syariah, tentu dengan pengawasan dan penerapan aturan-aturan khusus yang bertujuan untuk menghindari unsur-unsur yang dapat menimbulkan keraguan, dimakruhkan, atau bahkan dilarang dalam ajaran Islam¹⁴. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana akad ba'i tawarruq dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia menurut perspektif fiqh muamalah.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik *library research* atau penelitian pustaka. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah dan artikel dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti¹⁵.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Akad Ba'i Tawarruq

Dalam bahasa Arab, istilah *tawarruq* berasal dari kata dasar *wariq*, yang merujuk pada simbol atau bentuk perak (silver). Kata *tawarruq* digunakan untuk menggambarkan tindakan mencari perak, serupa dengan kata *ta'allum* yang berarti mencari ilmu. Dalam pengertian yang lebih luas, *tawarruq* mengacu pada usaha untuk memperoleh uang tunai melalui berbagai cara, seperti melalui pencarian perak, emas, atau jenis koin lainnya. Oleh karena itu, secara harfiah, *tawarruq* merepresentasikan beragam cara yang ditempuh untuk mendapatkan likuiditas atau dana tunai¹⁶.

Istilah *tawarruq* pertama kali diperkenalkan oleh Mazhab Hambali. Sementara itu, Mazhab Syafi'i menyebut konsep serupa dengan istilah *zarnagah*, yang berarti penambahan atau perkembangan. Dalam hukum Islam, *tawarruq* merujuk pada suatu skema yang dapat dilakukan oleh seseorang yang disebut *mustawriq* atau *mutawarriq*, yakni individu yang membutuhkan dana tunai atau likuiditas. Secara terminologi, transaksi *tawarruq* terjadi ketika seseorang membeli suatu barang secara kredit (dengan pembayaran cicilan), lalu menjual kembali barang tersebut secara tunai kepada pihak ketiga yang bukan penjual asalnya¹⁷.

Akad tawarruq memiliki kesamaan dengan akad al-'inah, tetapi juga

¹⁴ Zahara and Deddy Harryanto, "Implementasi Akad Tawarruq Dalam Perbankan Syariah di Indonesia."

¹⁵ Fajar Kurniawan, Luminary Press Indonesia, and Luminary Press Indonesia, *Metodologi Penelitian*, 2025.

¹⁶ Nabila Rahma, Rachmad Risqy Kurniawan, and Rachmad Risqy Kurniawan, "Bai' at-Tawarruq Dalam Implementasinya Di Perbankan Syariah," 2021, 1–14, <https://doi.org/10.31219/osf.io/dezrw>.

¹⁷ Rahma, Kurniawan, and Kurniawan.

terdapat perbedaan di antara keduanya. Para ahli hukum dari mazhab Hambali dan Syafi'i membedakan tawarruq dari ba'i al-'inah dengan menyatakan bahwa dalam tawarruq, individu yang membutuhkan likuiditas menjual barang kepada pihak ketiga, sementara dalam ba'i al-'inah, pembeli menjual kembali barang tersebut kepada penjual yang sama dari siapa ia membelinya (penjual asal) dengan perbedaan antara harga jual dan harga beli¹⁸.

2. Jenis-Jenis Tawarruq

a. Tawarruq Hakiki

Dalam tawarruq jenis ini, pembeli pertama membeli barang secara kredit dari seseorang dan menjualnya kembali kepada pihak ketiga secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga kredit dalam pembelian pertama. Dalam situasi ini, pihak ketiga tidak memiliki hubungan dengan penjual barang pertama. Oleh karena itu, penjual pertama tidak dapat dikaitkan dengan pembelian tunai yang dilakukan oleh pembeli kedua (pihak ketiga). Contoh, seorang individu membutuhkan sejumlah uang tunai dan membeli mobil secara kredit dari dealer, kemudian, orang tersebut menjual mobil itu kepada orang lain secara tunai, dan ia mendapatkan uang tunai yang dibutuhkan¹⁹.

b. Tawarruq al-munazzam

Tawarruq dimana pihak ketiga telah ditunjuk terlebih dahulu atau diskenarioikan yang biasanya dilakukan oleh pihak perbankan. Tawarruq al-munazzam diterapkan dalam keuangan Islam untuk tujuan pembiayaan. Dalam hal ini, mungkin terjadi pembeli terakhir barang dagangan bertindak sebagai wakil dari penjual pertama atau bisa juga penjual pertama menjadi wakil dari pembeli barang dagangan terakhir dalam pengurusan kontrak. Contohnya adalah ketika nasabah (pihak A) membeli sebuah komoditas kepada pihak bank (Pihak B), biasanya kendaraan bermotor, besi, barang elektronik, dll, lalu pihak bank memerintahkan seorang agen untuk menjualkan barang tersebut yang kemudian uangnya diserahkan pada pihak A tadi²⁰.

Perbedaan mendasar dari tawarruq munadzzam ini adalah bahwa pihak nasabah (pihak pertama) tidak menerima barang yang dibeli secara langsung, akan tetapi hanya dengan berdasarkan surat kesepakatan, yang oleh pihak bank (pihak kedua) kemudian langsung diperintahkan kepada agen (pihak ketiga) untuk menjualkan barang tersebut, sedangkan dalam tawarruq hakiki, pihak nasabah (pihak pertama) akan menerima barang secara langsung dan memiliki opsi

¹⁸ Muhammad Zaki, "Bentuk Dan Jenis Kontrak Jual Beli: Al-Wafa', Al-'Inah, Al-Tawarruq, Dan Al-Dayn," *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 1, no. 2 (2021): 87–104, <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v1i2.274>.

¹⁹ Ali Samsuri, "Membincang Konsep Tawarruq Dalam Dunia Perbankan Dewasa Ini," *Universum* 9, no. 1 (2015): 29–36, <https://doi.org/10.30762/universum.v9i1.70>.

²⁰ Samsuri.

untuk memilikinya dan membawanya untuk diri sendiri ataukah akan dijual ke pihak yang lain. Namun demikian, dalam prakteknya, bank juga biasanya akan memberikan opsi untuk memiliki atau menjual barang pada nasabah tadi, walaupun hal ini juga terlihat sebagai formalitas saja. Hal ini dikarenakan pihak nasabah tadi membutuhkan uang tunai dan bukan barang itu sendiri, sehingga pada umumnya nasabah akan lebih memilih agar bank menjualkan barang itu melalui agen²¹.

3. Bai' Tawarruq Dasar Hukum Islam

Kata mu'amalah berasal dari akar kata amala-yu'amilu-mu'amalatan, dengan pola fa'ala-yufa'ilu-mufa'alatan, yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Secara terminologi, mu'amalah dapat diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antar manusia dalam usaha mereka untuk memperoleh kebutuhan jasmani dengan cara yang terbaik²².

Hukum transaksi dalam muamalah pada dasarnya adalah mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, jika terdapat dalil yang melarang, maka hukumnya bisa berubah menjadi makruh jika larangan tersebut bersifat makruh, dan bisa menjadi haram jika larangan itu bersifat haram. Namun, jika tidak ada dalil yang melarang, maka hukum tersebut kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah. Maksud qaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai kerjasama (mudharabah dan musyarakah) perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba²³.

Keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip yang penting. Oleh karena itu, suatu transaksi hanya dianggap sah jika didasarkan pada keridhaan dari kedua belah pihak. Dengan kata lain, akad tidak sah jika salah satu pihak berada dalam keadaan terpaksa, dipaksa, atau merasa tertipu. Meskipun pada awalnya kedua pihak telah saling meridhai, jika kemudian salah satu pihak merasa tertipu dan kehilangan keridhaannya, maka akad tersebut dapat dibatalkan. Contohnya adalah ketika pembeli merasa dirugikan oleh penjual karena barang yang dibeli memiliki cacat²⁴.

Dalam konteks jual beli tawarruq, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa jual beli tawarruq adalah haram, karena dianggap sebagai sarana untuk meraih keuntungan besar melalui riba. Sementara itu, Imam Nawawi berpendapat bahwa jual beli

²¹ Samsuri.

²² Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawaid Fiqhiyah, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2023, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

²³ Zuhdi.

²⁴ Zuhdi.

tawarruq adalah halal, karena tidak ada larangan terkait jual beli secara 'inah dan tawarruq. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Ismail ibn Yahya al-Muzni Syafi'i, yang menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi seseorang untuk menjual harta bendanya secara kredit dan kemudian membelinya kembali dari pembeli dengan harga yang lebih murah, baik secara kontan, penawaran, maupun kredit²⁵.

4. Ba'i Tawarruq Menurut Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional sebagai perpanjangan tangan Majelis Ulama Indonesia dalam mengawasi dan mengendalikan perbankan syariah agar tetap berada pada jalur hukum Islam, telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat umum dan praktisi perbankan untuk mengeluarkan pendapat ataupun keputusan mengenai suatu produk perbankan syariah. DSN MUI dan Bank Indonesia dalam rangka untuk menciptakan iklim perbankan syariah yang sehat dan menghindari produk-produk yang bermasalah secara syaria', memperbolehkan sebagian produk-produk perbankan syariah dan melarang sebagian lainnya. Dan salah satu produk perbankan syariah yang dilarang yaitu akad tawarruq, meskipun di beberapa negara produk ini telah diperbolehkan²⁶.

Ketidakbolehan akad tawarruq oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

- a. Sesuai dengan konferensi *Islamic Fiqh Academy Jedaah* ke-17 yang melarang praktek tawarruq munadzzam hanyalah sebatas transaksi di atas kertas dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai.
- b. Salah satu syarat mu'amalah amaliyah adalah harus ada unsur transparansi dan terbebas dari unsur-unsur penipuan (gharar) ataupun syubhat di dalamnya.
- c. Akad tawarruq lebih besar mafsadahnyanya daripada masalahnya jika dilihat dari segi kepentingan umum²⁷.

Namun, perlu dicatat bahwa Indonesia, seperti Malaysia, masih harus berjuang untuk mendapatkan penerimaan penuh terhadap perbankan syaria'ah oleh masyarakat. Jika dibandingkan dengan Malaysia, negara ini memasukkan akad tawarruq ke dalam produk perbankan syaria'ah dengan alasan kepentingan darurat (mendesak). Keberadaan akad tawarruq ini dapat membantu bank-bank Islam di seluruh dunia yang operasionalnya sangat terbatas, terutama dalam meningkatkan likuiditas yang diperlukan dalam situasi mendesak. Oleh karena itu, Malaysia mendasarkan hukum pembolehan akad tawarruq pada prinsip bahwa semua transaksi jual beli adalah sah kecuali jika dilarang oleh Al Qur'an dan Al Hadits, serta tidak

²⁵ Zaki, "Bentuk Dan Jenis Kontrak Jual Beli: Al-Wafa', Al-'Inah, Al-Tawarruq, Dan Al-Dayn."

²⁶ Zahara and Deddy Harryanto, "Implementasi Akad Tawarruq Dalam Perbankan Syaria'ah Indonesia."

²⁷ Zahara and Deddy Harryanto.

adanya dalil qath'i yang melarang akad tawarruq tersebut²⁸.

Meskipun akad tawarruq belum diperbolehkan sebagai produk perbankan syari'ah di Indonesia, akad serupa tawarruq diizinkan dan dipraktikkan dalam transaksi perdagangan komoditi di bursa. Hal ini berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 82 Tahun 2011 mengenai Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syari'ah di Bursa Komoditi, yang menyatakan bahwa perdagangan komoditi di bursa, baik dalam bentuk perdagangan serah terima fisik maupun perdagangan lanjutan, adalah sah asalkan memenuhi ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut. Perdagangan serah terima fisik diartikan sebagai perdagangan yang diakhiri dengan adanya unsur serah terima komoditas fisik ('ain) oleh pembeli, sedangkan perdagangan lanjutan dilakukan dengan menjual komoditas yang telah dibeli oleh pihak pertama kepada pihak ketiga melalui perantara pihak kedua (penjual)²⁹.

5. Ba'i Tawarruq Pada Negara Lain

Di negara timur tengah lebih dahulu menerapkan penggunaan akad tawarruq ini pada busra komoditi syariah. Dalam tawarruq ini, bank mengalami surplus dalam mendapatkan pesanan dan mengalami defisit dalam membeli barang, sehingga bank surplus membeli komoditas dari pasar dengan uang tunai menggunakan akad jual beli, lalu menjualnya kepada pihak bank defisit dengan cara murabahah dengan sistem pembayaran cicilan/kredit. Lalu bank defisit akan menjual aset yang ia dapat ke pasar komoditas dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai. Akad tawarruq yang biasa dikenal di perbankan timur tengah tidak hanya mengelola likuiditas akan tetapi juga pemenuhan dalam keperluan konsumtif individualisnya³⁰.

6. Akad Tawarruq Dari Segi Fiqh Muamalah

Jika dilihat dari fiqh, banyak ulama yang menjelaskan bahwa tidak semua jenis tawarruq diharamkan atau dimakruhkan. Ada beberapa yang disepakati sebagai *shariah compliant* (sesuai ketentuan syariah). Jenis tawarruq munadzzam adalah yang paling banyak digunakan dalam perbankan di negara-negara Timur Tengah dan Eropa. Pada akad tawarruq munadzzam ini, bank syariah benar-benar membeli sebuah aset dari pasar, dan menjualnya kepada konsumen tanpa menjualnya kembali kepada pihak ketiga. Konsumen jadi memiliki hak dalam menentukan kepada siapa ia akan menjual asetnya sehingga tidak terjadi yang namanya hilal ghairu syar'iyah di dalamnya yang dapat menyebabkan produk ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep transaksi murabahah, karena pertama, transaksinya jelas dan transparan, dimana aset yang diperjualbelikan jelas, dapat dilihat, dimiliki dan dikirim. Kedua, penjualan kembali aset dilakukan melalui otoritas bursa dan bukan dilakukan oleh bank syariah perantara. Ketiga, bank syariah perantara hanya bisamembeli aset dan menjualnya kepada pihak

²⁸ Zahara and Deddy Harryanto.

²⁹ Zahara and Deddy Harryanto.

³⁰ Zahara and Deddy Harryanto.

bank syariah yang mengalami defisit menggunakan akad murabahah murni³¹.

Jika prosedur transaksi tawarruq pada perbankan syariah di Indonesia bisa dilakukan seperti prosedur yang dilakukan di negara Timur Tengah ini, maka akad tawarruq tidak akan sama dengan akad 'inah yang jelas tidak diperbolehkan secara syariah, apalagi jika pelaksanaan akad tawarruq ini bersifat darurat (mendesak) untuk bisa lebih dalam meningkatkan likuiditas perbankan syariah itu sendiri di Indonesia yang masih terus tumbuh dan berkembang³².

D. Penutup

Akad bai' at-tawarruq merupakan bentuk transaksi yang cukup rumit dan masih menjadi perdebatan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Walaupun beberapa negara memperbolehkan penggunaannya, terutama dalam kondisi darurat, Indonesia cenderung menolak penerapannya karena dianggap lebih banyak membawa mudarat (mafsadah) dibandingkan manfaatnya (maslahah). Perbedaan pandangan di kalangan ulama dari berbagai mazhab fiqh mencerminkan kompleksitas dalam menetapkan hukumnya. Oleh karena itu, penerapan tawarruq di Indonesia harus mengedepankan prinsip transparansi serta mencegah kemungkinan penyalahgunaan yang dapat menyerupai praktik riba. Diperlukan kajian yang lebih mendalam guna menemukan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan perkembangan industri perbankan syariah nasional. Pendekatan yang menyeluruh dan seimbang antara sisi kemaslahatan dan kerugian menjadi sangat penting dalam menentukan posisi tawarruq dalam sistem keuangan syariah Indonesia.

³¹ Zahara and Deddy Harryanto.

³² Zahara and Deddy Harryanto.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- adiwarman azwar karim. "HUKUM JUAL BELI TAWARRUQ MENURUT IBNU TAIMIYAH" 6, no. 1 (2020): 130–42.
- Budiono, Arief. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>.
- Dayyan, Muhammad. "Rekonstruksi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Aceh." *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022, 1–312.
- Dianti, Devina Lutfi, Prinsip Dasar, Sistem Bunga, Bank Syariah, Hukum Islam, and Bank Konvensional. "Perkembangan Minat Masyarakat Indonesia Terhadap Perbankan Syariah." *Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): 112–16.
- Ilyas, Rahmat. "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 7, no. 2 (2019): 189. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>.
- Komarudin, Parman, and Muhammad Syarif Hidayatullah. "Analisis Qiyās Transaksi Tawarruq Dengan Bai' Al-'Īnah." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 59–79. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.317>.
- Kurniawan, Fajar, Luminary Press Indonesia, and Luminary Press Indonesia. *Metodologi Penelitian*, 2025.
- Luqman Nurhisam. "Bai' Al-Tawarruq Perspektif Dewan Nasional Indonesia Dan Shariah Advisory Council Malaysia." *Tesis*, 2016.
- Rahma, Nabila, Rachmad Risqy Kurniawan, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Bai' at-Tawarruq Dalam Implementasinya Di Perbankan Syariah," 2021, 1–14. <https://doi.org/10.31219/osf.io/dezrw>.
- Samsuri, Ali. "Membincang Konsep Tawarruq Dalam Dunia Perbankan Dewasa Ini." *Universum* 9, no. 1 (2015): 29–36. <https://doi.org/10.30762/universum.v9i1.70>.
- Suryani, Suryani. "Sistem Perbankan Islam Di Indonesia: Sejarah Dan Prospek Pengembangan." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2012): 111. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.111-131>.
- Testiningtyas, Risma Ika. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ba'i Al-Tawarruq Di BMT Hudatama Semarang." *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.
- Thufailah, Maitsa. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Nonperforming Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 2 (2023): 376–84. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1839>.
- Zahara, Fatimah, and R Deddy Harryanto. "Implementasi Akad Tawarruq Dalam Perbankan Syari'ah Indonesia." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2019, 1–10.

Zaki, Muhammad. "Bentuk Dan Jenis Kontrak Jual Beli: Al-Wafa', Al-'Inah, Al-Tawarruq, Dan Al-Dayn." *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 1, no. 2 (2021): 87–104.
<https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v1i2.274>.

Zuhdi, Muhammad Harfin. *Qawaid Fiqhiyah. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2023.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu_rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.